



## **OPTIMALISASI ZAKAT DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA**

**Fitri Ana Siregar<sup>1\*</sup>, Angger Hidayat<sup>2</sup>**

<sup>1\*,2</sup> Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

*fitrianasiregar@uinjambi.ac.id\**, *anggerhidayat@uinjambi.ac.id<sup>2</sup>*

### **ABSTRAK**

Kemiskinan merupakan indikator kesejahteraan masyarakat. Dari perspektif ummat Islam, zakat merupakan alternatif yang bagus dalam mengatasi kemiskinan. Zakat menempati kedudukan yang sangat krusial, strategis dalam pembangunan kesejahteraan manusia. Zakat dapat membantu mendukung dan memberikan kecukupan maupun mengurangi pemicu yang membuat hidup masyarakat sengsara. Tujuan penelitian ini ini terfokus pada rumusan masalah yaitu bagaimana optimalisasi zakat dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Studi kepustakaan merupakan sebuah riset kepustakaan dengan mengumpulkan data pustaka, membaca data pustaka, serta mencatat dan mengolah data pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil studi ini adalah indikator optimalisasi zakat dapat dilihat dari indikator; pengelolaan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Zakat mempunyai potensi yang efektif sebagai sarana dalam memberdayakan ekonomi umat sehingga zakat diharapkan memiliki peran untuk mengentaskan kemiskinan dan menanggulangi kemiskinan. Dalam penanggulangan kemiskinan, BAZNAS juga memiliki peran dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi Pengurangan beban pengeluaran masyarakat, Peningkatan pendapatan masyarakat; dan Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

**Kata Kunci:** Optimalisasi, Zakat, Kemiskinan

### **ABSTRACT**

Poverty is an indicator of society's well-being. From the perspective of the Islamic community, zakat is a good alternative to dealing with poverty. Therefore, beware of the ways of mankind. To help support, provide adequacy, or reduce the triggers that make people's lives miserable. The purpose of this research is to focus on the formula for the problem of how to optimize the ability to combat poverty in Indonesia. The method used in this research is a library study using a descriptive analysis approach. A library study is library research that involves gathering library data, reading librarian data, and recording and processing library data related to the research object. The results of this study are indicators of zakat optimization that can be seen from indicators such as zakat management, zakat distribution and dissemination, and zakat's role in poverty alleviation. Effective potential as a means of empowering people's economies so that wealth is expected to play a role in eradicating poverty and reducing chemical poverty. BAZNAS also has a role in reducing extreme poverty in Indonesia. Accelerating the eradication of extreme poverty precisely targets policy strategies that include reducing the burden of public expenditure, increasing public income, and decreasing the number of pockets of poverty.

**Keywords:** Optimization, Zakat, Poverty

### **PENDAHULUAN**

Masalah kemiskinan selalu ada dan menjadi persoalan pada masyarakat Indonesia. Kemiskinan merupakan indikator kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan mendeskripsikan keadaan kekurangan harta benda serta pendapatan, atau lebih khusus lagi keadaan di mana kebutuhan dasar manusia mencakup sandang, papan serta pangan tidak dapat terpenuhi. Kemiskinan adalah masalah yang paling penting untuk

diselesaikan (Raihan et al., 2023). Perspektif kemiskinan memiliki hak dasar yang sama. Kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai ketidakmampuan ekonomi, namun juga sebagai tidak dihargainya sejumlah hak dasar serta perlakuan yang berbeda terhadap individu maupun sekelompok individu pada kehidupan yang bermartabat. Masalah kemiskinan selalu ada dan menjadi persoalan pada masyarakat Indonesia. Kemiskinan merupakan indikator kesejahteraan masyarakat. Penanggulangan kemiskinan adalah bentuk tanggung jawab pemerintah yang wajib dilaksanakan sesuai amanat peraturan undang-undang. Penanggungan kemiskinan meliputi perspektif yang sangat luas, baik secara sosial budaya, ekonomi, maupun politik. Pengentasan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat adalah cara untuk meningkatkan kemaslahatan ummat. Banyak kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya mengurangi angka kemiskinan, diantaranya mulai dari kebijakan fiskal dengan alokasi APBN melalui bantuan sosial, program keluarga harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (Astika et al., 2021). Angka kemiskinan di Indonesia berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai berikut;

Gambar 1. Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan gambar di atas, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2023 ada sekitar 25,9 juta penduduk miskin di Indonesia. Jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 460 ribu orang dibanding September 2022, persentase penduduk miskin nasional juga menyusut dalam setahun terakhir dari 9,54 pada Maret 2022, menjadi Maret 2023. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan penduduk miskin sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan. Meskipun data menunjukkan penurunan angka kemiskinan dibayangkan-bayangi oleh tingginya kesenjangan antar penduduk di kawasan perkotaan dengan pedesaan di mana tingkat kemiskinan di pedesaan lebih besar daripada di perkotaan. Dan hal ini perlu mendapatkan perhatian besar dari pemerintah. Program-program telah dicanangkan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan sebagai langkah strategi dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa demi terciptanya masyarakat adil dan makmur (Indriani & Setiyono, 2018).

Tabel 1. Kontribusi Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia

Karakteristik	212 Wilayah Prioritas	Non-Prioritas	Total
<b>Pengeluaran per Kapita (Rp/Bulan)</b>	<b>1.120.635</b>	<b>1.389.849</b>	<b>1.225.685</b>
<b>Kemiskinan Ekstrem (US\$1,9 PPP)</b>			
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	2.096.771	8.304.569	10.401.340
Kontribusi terhadap Total Penduduk Miskin Ekstrem (%)	20,16	79,84	100
Tingkat Kemiskinan (%)	6,23	3,53	3,85
<b>Kemiskinan Nasional (GK Nasional)</b>			
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	3.952.726	22.470.400	26.423.126
Kontribusi terhadap Total Penduduk Miskin (%)	14,96	85,04	100
Tingkat Kemiskinan (%)	11,75	9,56	9,78

Sumber: Survei Nasional Ekonomi Nasional,2020

Secara umum, jumlah penduduk miskin di 212 wilayah prioritas sudah mencapai ketercakupan yang ditargetkan oleh pemerintah, yakni 75 persen. Ketercakupan mencapai 75,1 persen atau 7,8 juta jiwa dari total 10,4 penduduk miskin secara nasional. Artinya, masih terdapat 2,6 juta penduduk miskin yang berada di luar wilayah 212 kabupaten/kota wilayah prioritas yang perlu diatasi. Dari perspektif umat Islam, zakat merupakan alternatif yang bagus dalam mengatasi kemiskinan. Zakat menempati kedudukan yang sangat krusial, strategis dalam pembangunan kesejahteraan manusia. Hikmah tentang bagaimana mewajibkan zakat pada konteks sosial sangat luas. Zakat dapat membantu mendukung dan memberikan kecukupan maupun mengurangi pemicu yang membuat hidup masyarakat sengsara.

Disisi lain, zakat juga dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan prasarana maupun sarana guna meningkatkan sumber daya manusia. Mengakui potensi zakat yang sangat besar di Indonesia dan keberhasilan dalam mengurangi kemiskinan di negara-negara Muslim lainnya. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) secara resmi dibentuk oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Pengoptimalan pengelolaan zakat melalui BASNAZ diharapkan dapat memaksimalkan potensi zakat dan mendukung upaya pemerintah dalam memerangi kemiskinan. Indonesia merupakan negara muslim terbesar dunia. Menurut laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) pada tahun 2023 warga Indonesia yang beragama Islam berjumlah 240,62 juta jiwa. Sehingga sangat ironi jika pengentasan kemiskinan tidak dapat dilakukan mengingat Islam memiliki solusi untuk penanganan kemiskinan yaitu dengan mendorong perkembangan zakat.

Penelitian Zakat dalam menanggulangi kemiskinan sudah banyak dilakukan di Indonesia sehingga banyak peneliti yang membeirkan pernyataan bahwa zakat salah satu cara untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan serta dapat memberikan kekuatan dalam bidang ekonomi. Menurut (Irfan Syauqi: 2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah terbesar yang dihadapi oleh negara Indonesia. Dalam hal ini terdapat suatu solusi yakni memanfaatkan dan mengoptimalkan zakat yang

dikembangkan dalam lembaga dompet dhuafa yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dalam sistem mendayagunakan zakat yang secara ilmiah bersifat empiris.

Dalam penelitian (Sundari, 2018) menyatakan bahwa zakat produktif sangat berpengaruh pada meningkatnya pendapatan mustahik yang menerima program pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan penghasilan dan paa mustahik agar dapat membuka usaha dari penghasilan yang diterima. Berdasarkan uraian latar belakang maka peneliti ini terfokus pada rumusan masalah yaitu bagaimana optimalisasi zakat dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

## **TINJAUAN TEORITIK**

### **KONSEP ZAKAT**

Zakat menurut Zabir adalah bentuk ibadah yang berfungsi sebagai alat pemerataan pendapatan dalam masyarakat untuk mengurangi kesenjangan antara orang yang berkucukupan dengan orang yang kekurangan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 25 (1) dijelaskan bahwa zakat wajib dioptimalisasikan sesuai syariat Islam dan optimalisasi zakat dilakukan berdasarkan prinsip peerataan, keadilan dan kewilayahan (Wiradifa & Saharuddin, 2017)

Menurut Ulama Hanafiyah, zakat didefinisikan sebagai pemilihan bagian tertentu dari harta yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah sedangkan menurut Ulama Malikiyah definisi zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nisab bagi orang yang berhak menerimanya dengan ketentuan harta itu miliki sempurna, telah haul bukan merupakan barang tambang. Menurut Ulama Syafi'iyah, zakat didefinisikan dengan sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu. Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (Irawan et al., 2023)

### **DASAR HUKUM ZAKAT**

Diterangkan dalam Al-Qur'an tentang pelaksanaan zkat tercantum dalam surat At-taubat ayat 103 yang artinya ; “ Ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Maksud dari ayat ini adalah bahwa zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda karena xakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka. Ketentuan ajaran Islam yang selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada ummatnya, maka dalam penetapan harta menjadi sumber atau objek zakat terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Apabila harta seorang muslim tidak memenuhi ketentuan misalnya belum mencapai nisab, maka harta tersebut belum menjadi sumber atau objek yang wajib dikeluarkan zakatnya (Emiliani et al., 2023)

## **OPTIMALISASI ZAKAT**

Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi (Nurlaela & Zulkarnain, 2019) Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran di mana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Optimalisasi merupakan ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Secara umum optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks (Nurlaela & Zulkarnain, 2019)

Optimalisasi adalah sebuah proses yang dilakukan agar dapat mencapai suatu hasil yang efektif dan ideal sehingga mencapai target yang diinginkan. Untuk mencapai zakat yang optimal maka dalam pengoptimalisasian zakat agar terkelola secara sistematis dan terstruktur yang kemudian dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, maka diperlukan suatu lembaga yang menjadi penghubung yang dapat menjadi mediator antara si penerima manfaat zakat dengan orang yang wajib mengeluarkan zakat (Sundari, 2018). Menurut (Novitasari et al., 2020) ada tiga Indikator optimalisasi dalam pengelolaan zakat yaitu : 1. Pendistribusian 2. Pemerataan, keadilan dan kewilayahan 3. pendayagunaan / kemanfaatan.

## **GOLONGAN YANG MENERIMA ZAKAT**

Berikut ini adalah delapan golongan yang berhak menerima zakat: (a) Fakir, merupakan orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai tenaga untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. (b) Miskin, mempunyai penghasilan dan pekerjaan tapi dalam keadaan kekurangan, tidak mencukupi untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya. (c) Amil, atau panitia zakat orang yang dipilih imam untuk mengumpulkan dan membagikan zakat kepada golongan yang berhak menerimanya. (d) Muallaf yaitu orang yang baru masuk Islam dan belum mentap imannya. (e) Hamba Sahaya yaitu budak yang ingin memerdekakan dirinya dari mejajikan dengan tebusan uang. (f) Gharimin adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan pribadi yang bukan maksiat. (g) Fi sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah tanpa gaji dan imbalan demi membela Islam. (h) Ibnu Sabil merupakan musafir yang sedang dalam perjalanan yang bukan bertujuan maksiat di rantau, lalu mengalami kesulitan dalam perjalanannya.

## **KEMISKINAN**

Kemiskinan merupakan suatu fenomena yang kompleks dan mencakup berbagai aspek kehidupan, baik itu dari kondisi ekonomi, social bahkan kebijakan sekalipun. Konsep tentang kemiskinan telah banyak dikembangkan oleh para ahli dan akademisi. Kemiskinan berarti keterbatasan kontribusi secara efektif dalam masyarakat. Suatu ketimpangan sosial dalam hal kekayaan menjadi masalah yang sering dihadapi oleh seluruh Negara, mulai dari daerah yang maju hingga daerah yang miskin. Kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu:

- a. Kemiskinan absolut, hal tersebut dapat diidentifikasi pada berapa banyak penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan

- b. Kemiskinan relatif, dilihat dari pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapat. Artinya kemiskinan relatif memiliki keterkaitan dengan permasalahan distribusi pendapatan.
- c. Miskin secara harta, artinya baha seseorang memiliki kemampuan untuk dapat bekerja dan berusaha dengan tujuan memperoleh suatu kekayaan untuk menghidupi keluarganya dan bertahan hidup secara halal, namun penghasilan yang diperolehnya masih belum memenuhi segala kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya.

Menurut (Irawan et al., 2023) kemiskinan pada umumnya menunjukkan tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan tertentu. Penduduk disebut miskin bila memiliki rata-rata pengeluaran per capital per bulam di bawah garis kemiskinan. Semakin tinggi garis kemiskinan, semakin banyak penduduk yang tergolong sebagi penduduk miskin. Dari sisi Islam, para ahli fikih dan tafsir juga berbeda pendapat defenisi kemiskinan. Islam biasanya menyandingkan miskin denga fakir. Secara umum dikatakan bahwa kedua kelompok tersebut memiliki arti yang ama, yaitu orang yang hidup melarat dan membutuhkan bantuan. Sedangkan ulama mendefenisikan fakir sebagai orang yang tidak mempunyai apa-apa atau harta yang dimilikinya tidak mencapai separuh dari kebutuhan diri dan keluarganya. Sedangkan orang miskin adalah orang yang bisa memenuhi separuh atau leih kebutuhannya, tetapi tidak mampu memenuhi secara penuh (Rahman, 2019).

## **METODE PENELITIAN**

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Studi kepustakaan merupakan sebuah riset kepustakaan dengan mengumpulkan data pustaka, membaca data pustaka, serta mencatat dan mengolah data pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian (Mestika Zaed : 2014). Pendekatan analisis deskriptif adalah sebuah cara yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan sehingga dapat ditarik kesimpulan (Sugiyono: 2013).


Peneliti mengumpulkan data dari membaca refrensi kepustakaan yang diperoleh dari jurnal, artikel, website, buku-buku yang terdapat dalam google scholar, moraref dan website resmi badan pusat statistik yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan sumber data yaitu data sekunder yang merupakan data tambahan yang diperoleh dari refrensi kepustakaan yang berperan sebagai pendukung dan penguat konsep yang ada dalam buku, jurnal, artikel, website resmi badan pusat statistik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **PENGELOLAAN ZAKAT**

Pengelolaan zakat mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengumpulan zakat. Transparansi pelaporan kinerja pengumpulan dan penyaluran secara berkala diperlukan agar efektivitas pengelolaan zakat dapat lebih terlaksana secara masif, terarah dan terukur.

Gambar 2. Pengumpulan Zakat Nasional 2018-2023



Sumber: Badan Amil Zakat Nasional 2023

Gambar 2.1 menunjukkan pengumpulan zakat nasional sejak tahun 2018-2023. Melalui gambar tersebut dapat diketahui bahwa pengumpulan zakat nasional periode 2018-2023 pada dasarnya memiliki tren yang positif, yang berarti bahwa realisasi pengumpulan zakat hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, pengumpulan zakat nasional berjumlah Rp8,12 triliun, kemudian di tahun 2022, pengumpulan zakat nasional mencapai Rp22,48 triliun dan di tahun 2023 semester I mencapai Rp33,00 triliun. Terjadinya peningkatan realisasi pengumpulan zakat menjadi sinyal bahwa performa lembaga zakat terus membaik disertai dengan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi yang juga terus mengalami peningkatan.

Berdasarkan hasil kajian (Muhammad Kambali & Fatur Rahman: 2021) menyatakan bahwa zakat mempunyai potensi yang efektif sebagai sarana dalam memberdayakan ekonomi umat sehingga zakat diharapkan memiliki peran untuk mengentaskan kemiskinan, menanggulangi kemiskinan yang dilakukan kepada orang miskin terutama yang membutuhkan perhatian dari semua pihak. Instrument zakat dipergunakan untuk menyeimbangkan pendapatan masyarakat. Zakat yang dikeluarkan merupakan salah satu bentuk distribusi pendapatan agar lebih merata sehingga orang fakir maupun miskin dapat melaksanakan kewajibannya kepada Allah.

## PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Pendistribusian merupakan pengiriman atau penyaluran barang – barang sebagaimana yang diberikan kepada banyak orang dan ke banyak lokasi. Di antara dalil yang menjadi dasar pendistribusian zakat adalah firman Allah SWT dalam surah at-Taubah ayat 60 : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

**Tabel 2. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Nasional Tahun 2022-2023**

No	Jenis Pengelola Zakat	Jumlah Pengelola Zakat (Lembaga)	Jumlah Penyaluran	
			2022 (Rp)	2023 (Rp)
1	BAZNAS	1	584.585.478.559	357.101.334.657
2	BAZNAS Provinsi	34	702.895.644.256	328.132.433.968
3	BAZNAS Kab/Kota	514	1.434.985.385.796	1.012.167.044.586
5	LAZ Provinsi	33	269.676.297.868	171.838.259.741
6	LAZ Kab/Kota	60	129.521.317.348	82.922.831.571
7	ZIS-DSKL Off Balance Sheet		15.592.436.811.208	*
<b>Total</b>		<b>678</b>	<b>21.635.709.041.188</b>	<b>4.718.219.640.240</b>

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional, 2023

Penyaluran dana ZIS memperhatikan 8 (delapan) golongan (asnaf) mustahik zakat, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Jika dilihat berdasarkan asnaf sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2, sebagian besar penyaluran ZIS diberikan kepada asnaf fakir-miskin, yakni sebesar Rp21,63 miliar sedangkan pada 2023 semester I mencapai Rp13,86 miliar. Besarnya penyaluran pada asnaf fakir-miskin ini dikarenakan masih banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang berada di bawah ataupun rentan terhadap Had Kifayah dan garis kemiskinan.

**Tabel 3. Penyaluran ZIS Nasional Tahun 2022 Berdasarkan Asnaf**

No	Ashnaf	Jumlah Penyaluran	
		2022 (Rp)	2023 (Rp)
1	Fakir-Miskin	20.125.113.185.978	13,046,209,879,483
2	Amil	656.292.972.195	379,471,718,586
3	Muallaf	20.732.849.030	9,325,144,665
4	Riqab	1.992.597.857	91,974,250
5	Gharim	31.551.490.216	15,815,132,375
6	Fisabilillah	770.792.155.870	404,084,582,755
7	Ibnu Sabil	29.233.790.042	8,566,643,956
<b>Total</b>		<b>21.635.709.041.188</b>	<b>Rp13.863.565.076.070</b>

Sumber : Badan Amil Zakat Nasional, 2023

Jadi pendistribusian zakat ialah zakat yang telah dikelola oleh BASNAZ kemudian akan didistribusikan melalui dua macam cara, yaitu pendistribusian zakat secara konsumtif yang akan diberikan kepada delapan golongan mustahik dan pendistribusian zakat secara produktif yaitu berupa modal pinjaman (berupa dana) untuk modal usaha kecil, sarana dan prasarana usaha modal usaha. Dari kedua macam pendistribusian zakat, baik secara produktif dan konsumtif, keduanya mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kelebihan dari pendistribusian zakat secara konsumtif ialah pengaruhnya dapat berdampak secara langsung kepada mustahik, dan kekurangan dari zakat konsumtif yaitu tidak



berdampak untuk waktu jangka panjang. Sedangkan pendistribusian zakat secara produktif memiliki kelebihan yaitu manfaat yang tidak hanya sementara atau berjangka panjang dan memiliki kekurangan dampak dari penyalurannya tidak bisa dirasakan secara langsung, sebab zakat produktif memerlukan waktu yang lebih lama untuk menumbuhkan kekreatifan para mustahik (Mulya & Fithria, 2023)

Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara menjadikan dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten (Erliyanti, 2019). Berdasarkan penelitian (Nurdin & Yusuf, 2020) menyatakan bahwa Salah satu bentuk usaha mengatasi kemiskinan melalui pendistribusian zakat produktif yang merupakan program pemberdayaan ekonomi. Penyaluran ini berbentuk bantuan modal (berbentuk uang tunai atau barang) untuk berdagang dan peralatan untuk usaha dalam mencari nafkah hidup. Pendistribusian zakat produktif ini diberikan kepada aktifitas yang dapat menghasilkan manfaat dalam jangka panjang dan melepaskan ketergantungan ekonomi masyarakat miskin dari bantuan pihak lain. Penerima zakat produktif ini harus memenuhi tiga syarat; pertama, sudah mempunyai usaha produktif yang layak. Kedua, bersedia menerima tugas pendamping yang berfungsi sebagai pembimbing dan ketiga, bersedia menyampaikan laporan usaha secara berkala setiap enam bulan.

### **PERAN ZAKAT DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN**

Tujuan utama dari zakat adalah untuk mencapai keadilan sosio-ekonomi. Sehubungan dengan dimensi ekonomi dari zakat, bertujuan untuk mencapai efek menguntungkan pada beberapa dimensi seperti konsumsi agregat, tabungan dan investasi, penawaran agregat tenaga kerja dan modal, pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi (Asir et al., 2023) Fungsi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan sejatinya telah menjadi amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 di dalam Pasal 3. Sesuai dengan Pasal 3b dalam UU tersebut dinyatakan bahwa pengelolaan zakat ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Peran zakat secara umum adalah untuk menaikkan derajat hidup seorang mustahik untuk menjadi muzakki. Akan tetapi, keberadaan zakat ini secara lebih meluas memiliki misi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bukan hanya dari aspek material saja namun juga dari aspek spiritual.

Dalam penanggulangan kemiskinan, BAZNAS juga memiliki peran dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi Pengurangan beban pengeluaran masyarakat, Peningkatan pendapatan masyarakat; dan Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Berkaitan dengan hal tersebut, BAZNAS sebagai Lembaga Pemerintah Nonstruktural mengambil peran dalam melakukan tugas dan fungsi pengelolaan zakat dalam meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan serta pengentasan kemiskinan ekstrim.

Keterlibatan BAZNAS dalam pengentasan kemiskinan ekstrim terlihat bahwa sebagian besar penyaluran BAZNAS diperuntukan untuk mustahik yang berada pada desil 1 dan 2 untuk penyaluran yang sifatnya karitatif. Secara umum aktivitas penyaluran dana zakat memiliki 2 sifat, yang pertama bersifat karitatif atau pendistribusian dalam hal ini manfaat yang diterima mustahik berupa jangka pendek, dan yang kedua bersifat produktif atau pendayagunaan dengan harapan manfaat yang diterima mustahik secara berkesinambungan (Maghfirah, 2022).

## KESIMPULAN

Masalah kemiskinan selalu ada dan menjadi persoalan pada masyarakat Indonesia. Kemiskinan merupakan indikator kesejahteraan masyarakat. Penanggulangan kemiskinan adalah bentuk tanggung jawab pemerintah yang wajib dilaksanakan sesuai amanat peraturan undang-undang. Penanggungan kemiskinan meliputi perspektif yang sangat luas, baik secara sosial budaya, ekonomi, maupun politik. Dari perspektif umat Islam, zakat merupakan alternatif yang bagus dalam mengatasi kemiskinan. Zakat menempati kedudukan yang sangat krusial, strategis dalam pembangunan kesejahteraan manusia. Hikmah tentang bagaimana mewajibkan zakat pada konteks sosial sangat luas. Zakat dapat membantu mendukung dan memberikan kecukupan maupun mengurangi pemicu yang membuat hidup masyarakat sengsara. Optimalisasi adalah sebuah proses yang dilakukan agar dapat mencapai suatu hasil yang efektif dan ideal sehingga mencapai target yang diinginkan. Untuk mencapai zakat yang optimal maka dalam pengoptimalisasian zakat agar terkelola secara sistematis. Indikator optimalisasi dalam pengelolaan zakat yaitu : 1. Pendistribusian 2. Pemerataan, keadilan dan kewilayahan 3. pendayagunaan / kemanfaatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asir, M., Wahab, A., Firdaus, A., & ... (2023). OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI FINANSIAL UNTUK MENINGKATKAN INKLUSI KEUANGAN DI PEDESAAN. *Community* .... <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/22606>
- Astika, S., Basalamah, S., & Amiruddin, A. (2021). Optimalisasi Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan (Studi Pada Baznas Kota Makassar). *Ar-Ribb: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 38–61. <https://doi.org/10.26618/jei.v4i1.5213>
- Emiliani, E., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Topik Penelitian seputar Akad Hawalah pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. researchgate.net. [https://www.researchgate.net/profile/Eka-Wahyu-Hestyabudianto/publication/377440094\\_Pemetaan\\_Topik\\_Penelitian\\_Seputar\\_Akad\\_Hawalah\\_pada\\_Inklusi\\_Keuangan\\_Syariah\\_Studi\\_Bibliometrik\\_VOSviewer\\_dan\\_Literature\\_Review/links/65a73f85cc780a4b19bf448d/Pemetaan-To](https://www.researchgate.net/profile/Eka-Wahyu-Hestyabudianto/publication/377440094_Pemetaan_Topik_Penelitian_Seputar_Akad_Hawalah_pada_Inklusi_Keuangan_Syariah_Studi_Bibliometrik_VOSviewer_dan_Literature_Review/links/65a73f85cc780a4b19bf448d/Pemetaan-To)
- Erliyanti, E. (2019). Pendistribusian Dan Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Warta Dharmawangsa*, 62(1), 106–117.
- Indriani, L., & Setiyono. (2018). Analisis Kemiskinan Multidimensi di Provinsi Jawa Tengah 2011-2013. *Jurnal Aplikasi Statistika Dan Komputasi*, 5, 13–24.
- Irawan, A. W., Putro, H. K., Sifa', M. A., & Wahyudhi, I. (2023). Pendistribusian Zakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ). *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 3(1), 74–88. <https://doi.org/10.30739/jpsda.v3i1.1954>
- Maghfirah, M. (2022). Efektivitas Pengelolaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Sosio Informa*, 7(3), 203–218. <https://doi.org/10.33007/inf.v7i3.2571>
- Mulya, A. A., & Fithria, A. (2023). *Apakah Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Produktif Berpengaruh Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kota Yogyakarta ?* 3(1), 26–41.

- Novitasari, E., Rapini, T., & Riawan, R. (2020). Analisis Transparansi, Optimalisasi Pengelolaan Zakat dan Efisiensi Terhadap Lembaga Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Ponorogo. *ASSET: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.24269/asset.v1i2.2556>
- Nurdin, N., & Yusuf, K. (2020). Knowledge management lifecycle in Islamic bank: the case of syariah banks in Indonesia. *International Journal of Knowledge . . .* <https://doi.org/10.1504/IJKMS.2020.105073>
- Nurlaela, N., & Zulkarnain, N. A. (2019). Optimalisasi Pengelolaan Zakat untuk Kesejahteraan Umat (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta). *At-Tauzi'*, 19(2), 94–106.
- Rahman, M. R. (2019). Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia. *Hukum Islam*, 19(2), 130. <https://doi.org/10.24014/jhi.v19i2.8060>
- Raihan, A. N., Anggraini, T., & Harahap, M. I. (2023). Analisis Efektivitas Program Zakat Produktif Dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional Kab. Asahan). *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 9(4), 502–509. <https://doi.org/10.29303/jseh.v9i4.435>
- Sundari, S. (2018). Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan. *Al-Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 3(1), 23–35. <https://doi.org/10.31538/adlh.v3i1.403>
- Wiradifa, R., & Saharuddin, D. (2017). Strategi Pendistribusian Zakat , Infak , Dan Sedekah ( ZIS ) Di Badan Amil. *At-Tijary Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1), 1–13.